



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pengelolaan Keuangan Lembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Lembang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama Lembang selanjutnya disebut Lembang

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
4. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
6. Pengelolaan keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tata cara penyaluran, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
7. Rencana kerja Pemerintah Lembang, selanjutnya disebut RKPLembang, adalah penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
9. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dikali 10% (sepuluh per seratus) dan dibagi secara proporsional kepada masing-masing Lembang.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Lembang adalah Kepala Lembang yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Lembang.
13. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang yang selanjutnya disingkat PTPKL adalah unsur perangkat Lembang yang membantu Kepala Lembang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Lembang.

14. Sekretaris lembang adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Lembang.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat lembang yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Lembang.
17. Rekening Kas Lembang adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan lembang dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Lembang adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Lembang yang masuk ke APB Lembang melalui rekening kas Lembang.
19. Pengeluaran Lembang adalah uang yang dikeluarkan dari APB Lembang melalui rekening kas Lembang.
20. Surplus Anggaran Lembang adalah selisih lebih antara pendapatan Lembang dengan belanja Lembang.
21. Defisit Anggaran Lembang adalah selisih kurang antara pendapatan lembang dengan belanja lembang.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Lembang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama BPL.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

Pasal 2

- (1) Keuangan lembang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

Pasal 3

- (1) Kepala Lembang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan lembang dan mewakili Pemerintah Lembang dalam kepemilikan kekayaan milik lembang yang dipisahkan.
- (2) Kepala Lembang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Lembang;
 - b. menetapkan PTPKL;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan lembang;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Lembang; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Lembang.
- (3) Kepala Lembang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan lembang, dibantu oleh PTPKL.

Pasal 4

- (1) PTPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Lembang yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris lembang;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.

- (2) PTPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan lembang.
- (2) Sekretaris Lembang selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Lembang;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang, perubahan APB Lembang dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Lembang;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Lembang;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Lembang; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Lembang.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Lembang yang telah ditetapkan di dalam APB Lembang;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Lembang; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Lembang dan pengeluaran pendapatan Lembang dalam rangka pelaksanaan APB Lembang.

BAB IV APB Lembang

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) APB Lembang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Lembang;
 - b. Belanja Lembang; dan
 - c. Pembiayaan Lembang.
- (2) Pendapatan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Lembang yang merupakan hak Lembang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Lembang.
- (2) Pendapatan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Lembang (PA Lembang);
 - b. Kelompok Transfer ; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.

- (3) Kelompok PA Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis :
 - a. hasil usaha Lembang;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Lembang.
- (4) Hasil usaha Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Lembang, tanah kas Lembang.
- (5) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain pasar Lembang, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain pungutan Lembang yang ditetapkan dengan Peraturan Lembang.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Lembang;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Lembang;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Lembang tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis :
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan Lembang yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah pemberian berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Lembang yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Lembang.

Bagian Ketiga Belanja Lembang

Pasal 12

- (1) Belanja Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Lembang yang merupakan kewajiban Lembang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Lembang.
- (2) Belanja Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Lembang.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Lembang;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Lembang;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Lembang ; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Lembang yang telah dituangkan dalam RKP Lembang.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Lembang dan Perangkat Lembang serta tunjangan BPL.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor Lembang;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/tenaga ahli;
 - m. operasional pemerintah Lembang
 - n. operasional BPL;
 - o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga ;
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Lembang.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian /pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan lembang.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah lembang dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KLB/wabah penyakit.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Lembang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan lembang yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas lembang dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan lembang yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan lembang yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Lembang.
- (2) Pemerintah Lembang dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lembang.
- (4) Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan lembang, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Lembang.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran Dana Lembang

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Lembang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Lembang .
- (2) Penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (Dua Puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Lembang setelah Bendahara Lembang menyampaikan Surat Permintaan pembayaran ke Bupati melalui kepala DPPKAD disertai rekomendasi dari instansi yang menangani Pemerintahan Lembang
 - (4) Penyaluran Dana Lembang setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Lembang diterima di kas Daerah.
 - (5) Penyaluran Dana Lembang tahap I ke rekening kas Lembang dilakukan setelah APB Lembang sudah ditetapkan dan transfer Dana Lembang dari Pemerintah Pusat sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - (6) Penyaluran Dana Lembang tahap selanjutnya apabila pertanggungjawaban dana sebelumnya sudah disampaikan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Lembang

Pasal 21

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Lembang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Lembang .
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a.tahap I pada bulan Februari sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - b.tahap II pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c.tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - d.tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Lembang setelah Bendahara Lembang menyampaikan Surat Permintaan pembayaran ke Bupati melalui kepala DPPKAD disertai rekomendasi dari instansi yang menangani pemerintahan lembang.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah APB Lembang sudah ditetapkan.

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Lembang tahap selanjutnya apabila pertanggungjawaban dana sebelumnya sudah disampaikan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana bagi hasil Pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Giro bendahara Belanja tidak langsung DPPKAD Kabupaten Toraja Utara ke rekening Kas Lembang .
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap bulan pada setiap awal bulan berikutnya .

Bagian Keempat
Perencanaan

Pasal 23

- (1) Sekretaris Lembang menyusun Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang berdasarkan RKP Lembang tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Lembang menyampaikan rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang kepada Kepala Lembang.
- (3) Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Lembang kepada BPL untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Lembang kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Lembang tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Lembang melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Kepala Lembang tetap menetapkan Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang menjadi Peraturan Lembang, Bupati membatalkan Peraturan Lembang dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Lembang tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Lembang hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Lembang.
- (4) Kepala Lembang memberhentikan pelaksanaan Peraturan Lembang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Lembang bersama BPL mencabut Peraturan Lembang dimaksud.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Lembang tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang tidak sesuai

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Lembang melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Lembang tetap menetapkan Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang menjadi Peraturan Lembang, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Lembang kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang kepada Camat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran lembang dalam rangka pelaksanaan kewenangan lembang dilaksanakan melalui rekening kas lembang.
- (2) Khusus bagi lembang yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Lembang dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan lembang selain yang ditetapkan dalam Peraturan Lembang.
- (2) Bendahara hanya dapat menyimpan uang dalam brankas Kas Lembang paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Lembang.

Pasal 29

- (1) Pengeluaran lembang yang mengakibatkan beban APB Lembang tidak dapat dilakukan sebelum rancangan

peraturan lembang tentang APB Lembang ditetapkan menjadi peraturan lembang.

- (2) Pengeluaran lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembang.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus di buat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Lembang.

Pasal 30

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Lembang dan disahkan oleh Kepala Lembang.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lembang.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Lembang.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 32

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi yang sah dan lengkap.

Pasal 33

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sekretaris Lembang berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Lembang yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 34

Bendahara Lembang sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengadaan barang dan/atau jasa di Lembang diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perubahan Peraturan Lembang tentang perubahan APB Lembang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan lembang pada tahun berjalan; dan/atau

- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Lembang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Tata cara pengajuan perubahan APB Lembang adalah sama dengan tata cara penetapan APB Lembang.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke lembang disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Lembang tentang Perubahan APB Lembang, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Lembang tentang perubahan APB Lembang.
- (2) Perubahan APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPL.

Bagian Keenam Penatausahaan

Pasal 38

- (1) Penatausahaan keuangan Lembang dilakukan oleh Bendahara Lembang.
- (2) Bendahara Lembang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Lembang wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Lembang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 39

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak;
- c. Buku Bank;
- d. Kuitansi; dan
- e. Lampiran bukti transaksi yang sah dan lengkap.

**Bagian Ketujuh
Pelaporan**

Pasal 40

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Lembang kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Lembang.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban**

Pasal 41

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lembang.
- (4) Peraturan Lembang tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang tahun anggaran berkenaan;
 - b. format laporan kekayaan milik Lembang per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Lembang.

Pasal 42

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.

Pasal 43

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 44

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

Format Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang, Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran, Buku Kas Umum, Kuitansi, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank, serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Lembang pada semester pertama dan semester akhir tahun, serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 huruf a dan huruf b, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Daerah kepada Lembang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan lembang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal , 16 April 2015

BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal, 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

A.1. FORMAT RANCANGAN PERATURAN LEMBANG TENTANG APB
LEMBANG



KEPALA LEMBANG . . . (Nama Lembang)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)

RANCANGAN PERATURAN LEMBANG (Nama Lembang)
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBANG.....(Nama Lembang),

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang , maka perlu menetapkan Peraturan Lembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APB Lembang).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Lembang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYARAWATAN LEMBANG...(Nama Lembang)

dan

KEPALA LEMBANG ... (Nama Lembang)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LEMBANG (Nama Lembang) TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
(Nama Lembang) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Lembang	Rp.....
2. Belanja Lembang	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah lembang	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Lembang	
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Kepala Lembang menetapkan Peraturan Kepala Lembang dan/atau Keputusan Kepala Lembang guna pelaksanaan Peraturan Lembang ini.

Pasal 4

Peraturan Lembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Lembang (Nama Lembang).

Ditetapkan di.....(Nama Lembang)
pada tanggal.....

KEPALA LEMBANG... (Nama Lembang)

Tanda tangan

Nama Kepala Lembang

Diundangkan di(Nama Lembang)
pada tanggal ,

SEKRETARIS LEMBANG (Nama Lembang)

Tanda tangan

Nama Sekretaris Lembang

LEMBARAN LEMBANG(Nama Lembang) TAHUN NOMOR

A.2. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN LEMBANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBANG(Nama Lembang)
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN
.....

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
PEMERINTAH LEMBANG.....(Nama Lembang)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	KET.
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1 1	<i>Pendapatan asli Lembang</i>					
1 1 1	Hasil Usaha					
1 1 2	Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong					
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Lembang yang sah					
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1 2 1	Dana Lembang					
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota					
1 2 3	Alokasi Dana Lembang					
1 2 4	Bantuan Keuangan					
1 2 4 1	Bantuan Provinsi					
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten/Kota					
1 3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>					
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat					
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Lembang yang sah					
	JUMLAH PENDAPATAN					

2	2	2	3	Belanja Modal					
				~ Aspal					
				~ Pasir					
				~ dst.....					
2	2	3		Kegiatan.....					
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				~ Honor Pelatih					
				~ Konsumsi					
				~ Bahan Pelatihan					
				~ dst.....					
2	3	2		Kegiatan Pembinaan PKK, Pramuka					
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Lembang Dan Perangkat					
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				~ Honor Pelatih					
				~ Konsumsi					
				~ Bahan Pelatihan					
				~ dst.....					
2	4	2		Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan					
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>					
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:					
				~ Honor Tim					
				~ Konsumsi					
				Obat-obatan					
				~ dst.....					
2	5	2		Kegiatan.....					
				JUMLAH BELANJA					
				SURPLUS/DEFISIT					
3				PEMBIAYAAN					
3	1			Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1		SILPA					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan					

3	1	3	Hasil Kekayaan Lembang yang dipisahkan					
			JUMLAH (Rp)					
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>					
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan					
3	2	2	Penyertaan Modal Lembang					
			JUMLAH (Rp)					

**DISETUJUI OLEH
KEPALA LEMBANG**

.....

TTD

(.....)

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
	JUMLAH (Rp.)			

Disetujui/mengesahkan
Kepala Lembang

.....

-----, Tanggal
Pelaksana Kegiatan,

Cara Pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening dan Nama bidang berdasarkan klasifikasi kelompok belanja lembang
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening dan nama kegiatan sesuai urutan kegiatan dalam APB Lembang
3. Waktu Pelaksanaan diisi sesuai waktu pelaksanaan yang ditetapkan
4. Sumber dana diisi dengan sumber pendanaan kegiatan tersebut
5. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
6. Kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan
7. Kolom 3 diisi dengan Volume dapat berupa jumlah orang/barang
8. Kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
9. Kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

C.1 Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pemerintah Lembang Ke Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN
LEMBANG

Nomor :
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana Lembang tahap dan
Alokasi Dana Lembang Tahap Tahun

....., tanggal,

Kepada,
 Yth. Bupati Toraja Utara
 Cq. Kepala Dinas PPKAD
di - Rantepao

Dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana Lembang tahap dan Alokasi Dana Lembang untuk Tahap Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan S/D Yang Lalu	Permintaan Sekarang		Jumlah S/D Permintaan Saat Ini	Sisa Dana
		(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dana Lembang						
2	Alokasi Dana Lembang						
Jumlah Permintaan Sekarang							
Terbilang :							

Mengetahui/menyetujui :

Kepala Lembang ,

.....

Bendahara

.....

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan uraian Dana Lembang dan Alokasi Dana Lembang
3. Kolom 3 diisi dengan Jumlah Pagu Anggaran Dana Lembang dan pagu Anggaran Alokasi Dana Lembang yang akan diterima
4. Kolom 4 diisi dengan Jumlah pencairan S/D yang lalu
5. Kolom 5 diisi dengan Prosentase permintaan pencairan Sekarang
Kolom 6 diisi dengan Jumlah sesuai Prosentase permintaan pencairan Sekarang
6. Kolom 7 diisi dengan jumlah S/D yang lalu ditambah permintaan pencairan Sekarang
7. Kolom 8 diisi dengan jumlah pagu dikurangi Jumlah sampai saat ini

C.2. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Lembang

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
LEMBANG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Nomor : , tanggal,

Perihal : Permintaan Pembayaran Kepada,
 Kepala Lembang -----
 di - ---

Dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana untuk membiayai Bidang/ kegiatan sebagai berikut :

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :
- 4. Sumber Dana :

Rincian Pendanaan :

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Pencairan S/D Yang Lalu (Rp.)	Permintaan Sekarang (Rp.)	Jumlah S/D Permintaan Saat Ini (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4 + 5)	7 (3 - 6)

1. Bidang diisi dengan kode rekening dan Nama bidang berdasarkan klasifikasi kelompok belanja lembang
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening dan nama kegiatan sesuai urutan kegiatan dalam APB Lembang
3. Waktu Pelaksanaan diisi sesuai waktu pelaksanaan yang ditetapkan
4. Sumber dana diisi dengan sumber pendanaan kegiatan tersebut
5. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
6. Kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan
7. Kolom 3 diisi dengan Jumlah Pagu Anggaran per uraian belanja
8. Kolom 4 diisi dengan Jumlah pencairan S/D yang lalu
9. Kolom 5 diisi dengan jumlah permintaan pencairan Sekarang
10. Kolom 6 diisi dengan jumlah S/D yang lalu ditambah permintaan pencairan Sekarang
11. Kolom 7 diisi dengan jumlah pagu dikurangi Jumlah sampai saat ini

E. FORMAT KUITANSI



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN(Nama Kecamatan)
LEMBANG(Nama Lembang)**

KUITANSI

NO :

Tahun Anggaran :
Bidang :
Kegiatan :
Kode Rekening :

NO. BKU :
TANGGAL :

Sudah Terima dari : Bendahara Lembang(Nama Lembang)

Banyaknya Uang :

Untuk Pembayaran : _____

TERBILANG Rp.

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Lembang,

PTPKL

Lunas Dibayar

Tgl :

Bendahara Lembang

....., Tanggal

Yang Menerima,

.....

Nama :
Jabatan :
Alamat :

NO	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari Halaman Sebelumnya							
		Jumlah	0	0		0	0		
		Total Penerimaan (4 + 5)	0		Total Pengeluaran (7 + 8)	0			
					Total Pengeluaran + Saldo Kas				#REF!

..... Tanggal,

Pelaksana Kegiatan,

Cara Pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening dan Nama bidang berdasarkan klasifikasi kelompok belanja lembang
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening dan nama kegiatan sesuai urutan kegiatan dalam APB Lembang
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal Transaksi
5. Kolom 3 diisi dengan Uraian Transaksi
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari bendahara
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah

H Format Buku Bank

BUKU BANK LEMBANG
LEMBANG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

BULAN :
BANK :
NO. REKENING :

No.	TANGGAL TRANSAK SI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAK SI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN	BUNGA BANK	PENARIKAN	PAJAK	BIAYA ADMINISTRASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KOMULATIF									

MENGETAHUI:
KEPALA LEMBANG

....., tanggal
BENDAHARA LEMBANG

Cara Pengisian :

- 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan bank**
- 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi bank**
- 3. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran**
- 4. Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi**
- 5. Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran**
- 6. Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank**
- 7. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan**
- 8. Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak**
- 9. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi bank**
- 10 Kolom 10 diisi dengan saldo bank**

.....

Rincian Pendanaan

No.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	JUMLAH		

Selaku Pelaksana Kegiatan dengan ini menyatakan tanggungjawab bahwa bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir, adalah bukti yang sah dan lengkap untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab belanja ini dibuat dengan sebenarnya.

--- tanggal
 Yang Membuat Pernyataan
 Pelaksana Kegiatan

Cara Pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening dan Nama bidang berdasarkan klasifikasi kelompok belanja lembang
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening dan nama kegiatan sesuai urutan kegiatan dalam APB Lembang
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan nama penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. Kolom 4 diisi dengan Jumlah belanja
7. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan belanja

2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggraran Pemerintahan Lembang</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				~ Penghasilan Tetap Kepala Lembang dan Perangkat				
				~ Tunjangan Kepala Lembang dan Perangkat				
				~ Tunjangan BPL				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				~ Alat Tulis kantor				
				~ Benda Pos				
				~ Pakaian Dinas dan Atribut				
				~ Pakaian Dinas				
				~ Alat dan Bahan Kebersihan				
				~ Perjalanan Dinas				
				~ Pemeliharaan				
				~ Air, Listrik, dan Telepon				
				~ Honor				
				~ dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				~ Komputer Meja dan Kursi				
				~ Mesin TIK				
				~ dst.....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				~ Upah Kerja				
				~ Honor				
				~ dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				~ Semen				

				~ Material				
				~ dst..... ...				
2	2	2		Pengaspalan Jalan Lembang				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Upah Kerja				
				~ Honor				
				~ dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal				
				~ Aspal				
				~ Pasir				
				~ dst.....				
2	2	3		Kegiatan..... .				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Honor Pelatih				
				~ Konsumsi				
				~ Bahan Pelatihan				
				~ dst.....				
2	3	2		Kegiatan Pembinaan PKK, Pramuka				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Lembang Dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Honor Pelatih				
				~ Konsumsi				
				~ Bahan Pelatihan				
				~ dst.....				
2	4	2		Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan				

				Jasa:				
				~ Honor Tim				
				~ Konsumsi				
				Obat-obatan				
				~ dst.....				
2	5	2		Kegiatan..... ...				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS/DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Lembang yang dipisahkan				
				JUMLAH (Rp)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Lembang				
				JUMLAH (Rp)				

**DISETUJUI OLEH
KEPALA LEMBANG**

.....

TTD

(.....)

J.2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Lembang (Semester Akhir Tahun).

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
SEMESTER AKHIR TAHUN

PEMERINTAH LEMBANG..... (Nama Lembang)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	JUMLAH REALISASI (RP)	LEBIH/ KURANG (RP)	KET.
1				2	3	4		
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan asli Lembang</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Lembang yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Lembang				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1	2	3		Alokasi Dana Lembang				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Lembang yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				

2					BELANJA				
2	1				<i>Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Lembang</i>				
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1		Belanja Pegawai:				
					~ Penghasilan Tetap Kepala Lembang dan Perangkat				
					~ Tunjangan Kepala Lembang dan Perangkat				
					~ Tunjangan BPL				
2	1	2			Operasional Perkantoran				
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa ~ Alat Tulis kantor				
					~ Benda Pos				
					~ Pakaian Dinas dan Atribut				
					~ Pakaian Dinas				
					~ Alat dan Bahan Kebersihan				
					~ Perjalanan Dinas				
					~ Pemeliharaan				
					~ Air, Listrik, dan Telepon				
					~ Honor				
					~ dst.....				
					...				
2	1	2	3		Belanja Modal				
					~ Komputer Meja dan Kursi				
					~Mesin TIK				
					~ dst.....				
					...				
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang				
2	2	1			Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
					~ Upah Kerja				
					~ Honor				

				~ dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				~ Semen				
				~ Material				
				~ dst.....				
2	2	2		Pengaspalan Jalan Lembang				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Upah Kerja				
				~ Honor				
				~ dst..... ..				
2	2	2	3	Belanja Modal				
				~ Aspal				
				~ Pasir				
				~ dst.....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Honor Pelatih				
				~ Konsumsi				
				~ Bahan Pelatihan				
				~ dst..... .				
2	3	2		Kegiatan Pembinaan PKK, Pramuka				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Lembang Dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Honor Pelatih				
				~ Konsumsi				
				~ Bahan Pelatihan				

				~ dst.....				
2	4	2		Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Honor Tim				
				~ Konsumsi				
				Obat-obatan				
				~ dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS/DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Lembang yang dipisahkan				
				JUMLAH (Rp)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Lembang				
				JUMLAH (Rp)				

**DISETUJUI OLEH
KEPALA LEMBANG**

.....

TTD

(.....)

K.1. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB
LEMBANG



KEPALA LEMBANG . . . (Nama Lembang)

KECAMATAN(Nama Kecamatan)

RANCANGAN PERATURAN LEMBANG(Nama Lembang)

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBANG.....(Nama Lembang)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang, Kepala Lembang Wajib menyusun Peraturan Lembang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APB Lembang).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Lembang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 12);
20. Peraturan Lembang (Nama Lembang) NomorTahun

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYARAWATAN LEMBANG.....(Nama Lembang)

dan

KEPALA LEMBANG ... (Nama Lembang)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LEMBANG (Nama Lembang) TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
LEMBANG(Nama Lembang) TAHUN ANGGARAN
.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Lembang	Rp.....
2. Belanja Lembang	
a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah lembang	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Lembang	
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Lampiran 1 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Lembang Tahun Anggaran
2. Lampiran 2 : Laporan Kekayaan Milik Lembang
3. Lampiran 3 : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Lembang.
4. Lampiran 4 : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lembang ini.

Pasal 4

Peraturan Lembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Lembang (Nama Lembang).

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA LEMBANG... (Nama Lembang)

Tanda tangan

Nama Kepala Lembang

Diundangkan di

Pada tanggal ,

SEKRETARIS LEMBANG (Nama Lembang)

Tanda tangan

Nama Sekretaris Lembang

LEMBARAN LEMBANG (Nama Lembang) TAHUN NOMOR

K.2. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN LEMBANG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG.

LAMPIRAN I

PERATURAN LEMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG TAHUN
ANGGARAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
PEMERINTAH LEMBANG.....(Nama Lembang)
KECAMATAN(Nama Kecamatan)
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	JUMLAH REALISASI (RP)	LEBIH /KURANG (RP)	KET.
1				2	3	4		
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan asli Lembang</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Lembang yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Lembang				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				

1	2	3		Alokasi Dana Lembang				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain- lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Lembang yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Lembang</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				~ Penghasilan Tetap Kepala Lembang dan Perangkat				
				~ Tunjangan Kepala Lembang dan Perangkat				
				~ Tunjangan BPL				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				~ Alat Tulis kantor				
				~ Benda Pos				
				~ Pakaian Dinas dan Atribut				
				~ Pakaian Dinas				
				~ Alat dan Bahan Kebersihan				
				~ Perjalanan Dinas				
				~ Pemeliharaan				
				~ Air, Listrik, dan Telepon				
				~ Honor				
				~ dst.....				

				...				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				~ Komputer Meja dan Kursi				
				~Mesin TIK				
				~ dst.....				
				...				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				~ Upah Kerja				
				~ Honor				
				~ dst.....				
							
2	2	1	3	Belanja Modal				
				~ Semen				
				~ Material				
				~ dst.....				
							
2	2	2		Pengaspalan Jalan Lembang				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Upah Kerja				
				~ Honor				
				~ dst.....				
				..				
2	2	2	3	Belanja Modal				
				~ Aspal				
				~ Pasir				
				~ dst.....				
2	2	3		Kegiatan.....				
							
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Honor Pelatih				
				~ Konsumsi				
				~ Bahan Pelatihan				

				~ dst.....				
				.				
2	3	2		Kegiatan Pembinaan PKK, Pramuka				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Lembang Dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Honor Pelatih				
				~ Konsumsi				
				~ Bahan Pelatihan				
				~ dst.....				
2	4	2		Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				~ Honor Tim				
				~ Konsumsi				
				Obat-obatan				
				~ dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS/DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Lembang yang dipisahkan				
				JUMLAH (Rp)				
3	2			<i>Pengeluaran</i>				

				<i>Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Peneyertaan Modal Lembang				
				JUMLAH (Rp)				

**DISETUJUI OLEH
KEPALA LEMBANG**

.....

TTD

(.....)

K.3. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN LEMBANG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG TAHUN
ANGGARAN

LAPORAN KEKAYAAN MILIK LEMBANG
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20----

U R A I A N	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (TAHUN SEBELUMNYA)
<p>I. ASET LEMBANG</p> <p>A. ASET LANCAR</p> <p>1. Kas Lembang</p> <p> a. Uang Kas di Bendahara Lembang</p> <p> b. Rekening Kas Lembang</p> <p>2. Piutang</p> <p> a. Piutang Sewa Tanah</p> <p> b. Dst...</p> <p>3. Persediaan</p> <p> a. Kertas Segel</p> <p> b. Meterei</p> <p> c. Dst . .</p>		
<p><i>JUMLAH ASET LANCAR</i></p>		
<p>B. ASET TIDAK LANCAR</p> <p>1. Inestasi Permanen</p> <p> a. Penyertaan Modal Pemerintah Lembang</p> <p>2. Aset tetap</p> <p> a. Tanah</p> <p> b. Peralatan dan Mesin</p> <p> c. Gedung dan bangunan</p> <p> d. Jalan, Jaringan dan Instalasi</p> <p> e. Dst.</p>		

3. Dana Cadangan - Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A+B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)		

---- , tanggal

KEPALA LEMBANG

.....

Penjelasan Tabel :

1. Aset lembang adalah barang milik Lembang yang berasal dari kekayaan asli Lembang, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Lembang atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Lembang, baik yang disimpan di Bendahara lembang maupun di Rekening kas Lembang.
3. Piutang Lembang adalah tagihan uang Lembang kepada pihak yang mengelola kekayaan lembang, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa milik pemerintah Lembang yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Lembang tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Lembang dan aset tetap milik Lembang antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan instalasi.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah Lembang
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Lembang.

Catatan :

Terkait dengan angka 7 di atas , bahwa dalam APB Lembang khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

K.4 **FORMAT LAMPIRAN PERATURAN LEMBANG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG**

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB LEMBANG
TAHUN ANGGARAN

LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH
YANG MASUK KE LEMBANG (Nama Lembang)
TAHUN ANGGARAN
KECAMATAN(Nama Kecamatan)
KABUPATEN TORAJA UTARA

PAGU DESA : Rp.

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
Sub Total Jenis Kegiatan 1							
Sub Total Jenis Kegiatan 2							
Sub Total Jenis Kegiatan 3							
JUMLAH TOTAL							

BENDAHARA LEMBANG,

.....

....., tanggal

KEPALA LEMBANG,

.....